



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 421/1174 4 / 2012**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**JALUR NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO**

- MEMBACA** : Surat Permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Oleh : Yayasan Muslimat dan Fatayat Ranting S. Kir selaku Pemimpin/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "CAHAYA IMAN" beserta lampiran – lampiran
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.  
a. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8  
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : "CAHAYA IMAN"  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Komplek Mushola Nurul Iman RT 05 RE 12  
Ds. Singkir Jaraksari Wonosobo  
Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Wonosobo

Pemimpin / Penanggungjawab Edukatif : LASTRI KHASANAH, S. Ag  
Penyelenggara : Yayasan Muslimat dan Fatayat  
Ranting Singkir

### KEDUA

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung tanggal : 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal : 30 April 2014

### KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan social dan Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;

### KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

### KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 1 Mei 2012



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo

MUSTANGIN, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570203.198303 1006.

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Direktur PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang  
C.q. Kabid PNF dan PT
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Wonosobo
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Wonosobo
7. Peringgi